

PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Cerai Talak antara:

PEMBANDING, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tavip Herawan, S.H. dan kawan, para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Siti Jenab, Cimaya III No. 05/163, RT. 01 RW. 07, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 210/SK.G/TH/V/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Nomor: 2822/<No Pkr>/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 23 November 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: tavipherawansh@gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**; melawan

TERBANDING, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Inu Jajuli, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum INU JAJULI, S.H., M.H. dan REKAN, beralamat di Jalan Dr. Muwardi No.178, Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 321/ljr-Law/SKK/ XII/2023 tanggal 23 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Nomor: 6/<No Pkr>/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 02 Januari 2024,

dengan domisili elektronik pada alamat email:
inoezaz@yahoo.co.id, dahulu sebagai **Termohon**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama, lahir tanggal 02 Maret 2016 (umur 7 tahun) dan Anak Kedua, lahir tanggal 20 Oktober 2021 (umur 2 tahun) berada dibawah hak asuh (hadlanah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Cianjur pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 1 Maret 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, diverifikasi tanggal 11 Maret 2024 serta disampaikan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 secara elektronik;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 yang diverifikasi serta disampaikan kepada Pembanding pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 secara elektronik;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 dan Pembanding serta Terbanding melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr, tanggal 01 April 2024;

Telah membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr, tanggal 01 Maret 2024 bahwa pengajuan banding dalam perkara tersebut telah melewati masa banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Mei 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggat waktu banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 15 Februari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding secara elektronik, namun permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 1 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan melebihi tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding *a quo* secara formil tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. Mohammad H. Daud, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

